

REKLASIFIKASI BARANG MILIK NEGARA

2020

KPT KPU KABUPATEN MAJALENGKA NO. 24/RT.01.2-Kpt/3210/Sek-Kab/VI/2020, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA TENTANG REKLASIFIKASI BARANG MILIK NEGARA DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA

ABSTRAK : - bahwa sehubungan dengan adanya ketidaksesuaian nama barang milik negara yang telah dicatat dalam Aplikasi SIMAK BMN, maka perlu dilakukan reklasifikasi / perbaikan pencatatan Barang Milik Negara, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, serta dalam rangka tertib administrasi pengelolaan Barang Milik Negara, dipandang perlu ditetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka tentang Reklasifikasi Barang Milik Negara Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No 17 Tahun 2003, UU No 1 Tahun 2004, UU No 15 Tahun 2005, UU No 7 Tahun 2017, PP No 27 Tahun 2014, Perpres No 75 Tahun 2017, Permenkeu No 118/PMK.06/2017, PKPU No 6 Tahun 2008 sebagaimana diubah dengan PKPU No 22 Tahun 2008, PKPU No 8 Tahun 2019 sebagaimana diubah dengan PKPU No 3 Tahun 2020, Keputusan KPU No 198/HK.03.1-Kpt/KPU/X/2017.
- Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang : Reklasifikasi Barang Milik Negara Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka

CATATAN : - Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 30 Juni 2020.